

BAB II TINJUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

Definisi hak asasi manusia bersumber pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memuat tentang definisi hak asasi manusia bagaikan berikut:

“Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang menempel pada hakikat serta keberadaan manusia bagaikan makhluk Tuhan Yang Maha Esa serta ialah anugrah-Nya yang harus dihormati, dijunjung besar serta dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintahan serta tiap orang demi kehormatan dan proteksi harkat serta martabat manusia”¹.

Sebenarnya hak asasi manusia ialah hak-hak yang melekat pada manusia atau insan kamil. Kemudian hak asasi manusia di jadikan ajuan dalam kehidupan sehari-hari, ketika hak asasi manusia itu sudah bisa dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada maka warga negara juga tidak malu dalam menyampaikan pendapatnya. Karena di dalam Undang-undang sudah jelas di tulis setiap orang dijaga dan dihormati sepenuhnya oleh negara. Yang nantinya akan menimbulkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia menuju masyarakat adil makmur, jika peraturan itu dijalankan sesuai dengan semestinya.

Sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 pada BAB XA tentang hak asasi manusia:

“tiap orang berhak buat hidup dan berhak mempertahankan hidup serta kehidupannya serta tiap orang berhak meningkatkan diri lewat pemenuhan kebutuhan dasarnya”².

¹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

² Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Konkritnya hak asasi manusia ialah sebagai norma hukum dengan lebih mendalam. Pada hal ini sudah dipaparkan mengenai hak asasi manusia hingga akhirnya hak asasi manusia diterima sebagai norma-norma hukum yang nantinya akan membuat sebuah peradaban yang baru.

Dalam suatu negara demokrasi tentunya negara hukum itu mampu menerima keluh kesah pada masyarakat yang membutuhkan, sebagaimana diketahui bahwa negara demokrasi ialah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

2.1.2 Analisis Normatif Tentang Kebebasan Berpendapat

Berbicara tentang kebebasan berpendapat sudah sepatutnya kita sebagai mahasiswa tahu tentang mana yang lebih bernilai positif dan mana yang lebih negative, dalam menyikapi kebebasan berpendapat di muka umum. Pada dasarnya kebebasan itu sering disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu.

Kebebasan bisa dilihat dengan sebutan kebebasan berpendapat yang biasanya digunakan buat menampilkan bukan cuma kepada kebebasan berdialog lisan, hendak namun, pada aksi pencarian, penerimaan serta bagian dari data ataupun ilham yang dipakai³.Kebebasan berekspresi merupakan metode buat mencari, menerima, memperbincangkannya baik menunjang maupun mengkritiknya, dan menyebarkanluaskannya kepada khalayak⁴.

Demi menghindari kebebasan yang disalahgunakan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai kader umat dan bangsa harus mampu menimbang mana yang lebih relevan.Hak dan kebebasan secara alamiah sudah dimiliki oleh manusia tersebut.Maka dari itu

³ Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

⁴ M. Muslimin, "Pentingnya Aspek Hukum dalam Menjalankan Profesi Jurnalistik Legality", (Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 13, No. 1, Maret – Agustus 2005, Jakarta: 2005), hlm. 186.

kebebasan harus dijaga dengan sendirinya supaya tidak terjadi kesenjangan sosial.

Mengenai kebebasan juga tidak bisa terlepas dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 yang berbunyi: *Kemerdekaan berserikat serta berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan serta tulisan serta sebagainya di tetapkan dengan Undang-Undang*⁵. Dari hal itu bisa kita cermati bahwasanya seseorang warga negara Indonesia mempunyai kebebasan dalam berpendapat dengan menggunakan lisan ataupun tulisan sesuai dengan isi hati nuraninya. Supaya kebebasan itu bisa kita capai dengan mengeluarkan keluhan kesah yang kita rasakan pada era revolusi industri 4.0.

2.1.3 Hak Asasi Manusia Secara Konseptual di Era 4.0

Hak asasi manusia bersifat universal namun pelaksanaannya di suatu tempat atau negara tertentu mengalami kemunduran dalam pelaksanaannya. Disinilah muncul persoalan-persoalan, yaitu adanya ketidaksesuaian antara kehendak universal dalam pelaksanaannya.

Akan lebih mudah untuk memahami dampak dari era revolusi industri 4.0 ini kita sebagai mahasiswa tentunya memandang dari segi sejarah hak asasi manusia, persoalan hak asasi manusia dan pastinya tentang Undang-Undang hak asasi manusia tersebut. Pula tidak bisa dipungkiri wajib ditelitinya hukum-hukum nasional yang terdapat saat ini buat memfasilitasi uraian yang pas tentang undang-undang hak asasi manusia yang relevan. Jadi sebagian hak hendak diidentifikasi buat dibahas ialah kebebasan buat mengantarkan komentar, hak buat memastikan nasib sendiri, hak buat hidup serta kebebasan beragama, kesemuanya hendak digunakan bagaikan contoh.

⁵ Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Perkembangan hak asasi manusia di Indonesia tidak bisa terlepas dari kemerdekaan antara lain ialah:

a) Proklamasi

Berkat rahmat Allah *subahanahu wata 'ala* bangsa Indonesia telah mampu merebut kemerdekaan dari kaum penjajah melalui perlawanan dan pembacaan teks proklamasi.

b) Pembukaan UUD 1945

Didalam alenia pertama Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Maka dari itu kita sebagai warga negara wajib mengisi kemerdekaan itu dengan cara-cara yang sudah diajarkan kepada kita sebagai warga negara Indonesia.

c) Pancasila

Berbicara tentang pancasila kita tidak bisa terlepas dari sejarah pancasila, di dalam sejarah pancasila ada yang mengungkapkan bahwasanya pancasila sudah ada pada zaman kerajajaan. Kalau kita teliti lagi pancasila bukanlah simbol semata pada negara Indonesia akan tetapi pancasila juga dasar bagi negara Indonesia yang nantinya dijadikan landasan dalam berpikir dan bertindak. Di dalam teks pancasila juga ada konsep mengenai hak asasi manusia pada sila kedua “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradap” dalam konsep ini manusia memiliki kebebasan secara individu akan tetapi kebebasan itu ada batasannya antra lain batasan dalam bermasyarakat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Buat menjauhi plagiasi serta menaikkan rujukan untuk penelitian dalam bagian ini dijabarkan tentang riset ataupun karya ilmiah terdahulu yang berhubungan dengan riset ini, antara lain ialah:

Tesis yang ditulis oleh Suhendri mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung tahun 2019 tentang "*Pemenuhan Hak Kebebasan Berekspresi di Indonesia*", penulis menulis tentang pemenuhan hak kebebasan berekspresi di Indonesia untuk mengetahui bagaimana negara menyikapi hal-hal atau permasalahan yang ada di Indonesia tentang kebebasan berpendapat di muka umum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang tersebut⁶.

Jurnal HAM yang ditulis oleh Tubuh Riset serta Pengembangan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum serta Hak Asasi Manusia pada volume 4 Nomor.2 Edisi Desember 2012. Harian HAM menyajikan 6 tulisan, dengan tiap-tiap judul: antara lain yakni: (3) Pembelajaran Berbasis Hak Asasi Manusia Serta Pengembangan Rintisan Sekolah Sekolah Bertaraf Internasional Pada Sekolah Menengah. Jurnal hak asasi manusia ini sangatlah banyak membicarakan tentang hak asasi manusia akan tetapi saya ambil sedikit mengenai jurnal ini antara lain: berbicara mengenai kasus-kasus hak asasi manusia yang ada di Indonesia maupun Internasional dan hak dalam mengeluarkan pendapatnya di muka umum⁷.

Jurnal yang ditulis oleh Leni Rohida Direktorat Sumber Daya Manusia Universitas Padjajaran tahun 2018 tentang "*Pengaruh Era Revolusi Industri 4.0 terhadap Kompetensi Sumber Daya Manusia*", jurnal ini membahas tentang pengaruh era revolusi industri 4.0 dalam pengaruh sumber daya manusia (SDM) di Indonesia khususnya pada kalangan pemudanya. Fakta jurnal yang ditulis sudah jelas bahwasanya 'ketika seseorang tidak bisa memfilter arus era arus revolusi industri 4.0 ia akan

⁶ Suhendri, "*Pemenuhan Hak Kebebasan Berekspresi di Indonesia*", (Tesis, Lampung, Bandar Lampung: 2019).

⁷ Jurnal HAM, Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 4. No. 2, Jakarta: 2012).

terbawa arus tersebut. Bukanlah perkara yang gampang ketika kita melihat kuatnya arus era revolusi industri 4.0, terutama bagi kalangan pemudanya⁸.



⁸ Leni Rohida, "Pengaruh Era Revolusi Industri 4.0 terhadap Kompetensi Sumber Daya Manusia", (Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia, Vol. 6. No. 1. Oktober 2018).

2.3 Kerangka Pemikiran

Kebebasan Berpendapat Dan Relevansi Undang-Undang No.39
Tentang Hak Asasi Manusia Di Era Revolusi Industri 4.0.



Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap individu yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Hak asasi manusia sudah jelas diatur di

dalam konstitusi negara Indonesia. Yang nantinya akan dijadikan landasan dalam bertindak di kehidupan bermasyarakat.

Akan tetapi kalau kita melihat realitas yang ada dalam masyarakat khususnya pada era revolusi industri 4.0 ini, negara Indonesia mengabaikan peraturan yang sudah ada, yang nantinya akan timbul permasalahan-permasalahan kecil yang mengakibatkan permasalahan kecil itu menjadi besar. Semisal kebebasan berpendapat dimuka umum dan kebebasan berekspresi. Kebebasan itu sangat mungkin tidak berlaku di dalam negara Indonesia.

